



BERITA DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
NOMOR 1 TAHUN 2018

NOMOR 1 TAHUN 2018
TENTANG

PAKAIAN DINAS KHUSUS PEGAWAI NEGERI SIPIL DI
LINGKUNGAN DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI
KALIMANTAN BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pembinaan disiplin, kewibawaan, ketertiban serta memenuhi kebutuhan sifat pekerjaan berciri khusus teknis operasional dan pelayanan langsung kepada masyarakat, maka perlu dilakukan pengaturan penggunaan pakaian dinas khusus bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Barat;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pakaian Dinas Khusus bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Barat;

- Mengingat :
1. Undang- Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 19 Tahun 2015 tentang Pakaian Dinas Harian Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6);
8. Peraturan Gubernur Nomor 88 Tahun 2008 tentang Pakaian Kerja Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Peraturan Gubernur Nomor 91 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 88 Tahun 2008 tentang Pakaian Kerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat
(Berita Daerah Provinsi Kalimantan
Barat Tahun 2015 Nomor 91);

9. Peraturan Gubernur Nomor 108 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 108);

Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Perhubungan Nomor SE Tahun 2016 tentang Penggunaan Pakaian Dinas Harian bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Dinas Perhubungan Provinsi dan Kabupaten/Kota di Seluruh Indonesia

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PAKAIAN DINAS KHUSUS PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Dinas adalah Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Barat.
2. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Barat.
3. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut UPT adalah unsur pelaksana kegiatan teknis operasional dan atau kegiatan teknis penunjang pada Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Barat.
4. Pakaian Dinas Khusus yang selanjutnya disebut PD Khusus adalah pakaian dinas khusus yang digunakan oleh Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Barat.
5. Tanda kehormatan adalah semua jenis penghargaan negara berupa bintang dan satyalancana karya satya yang diatur Undang-undang dan Peraturan Pemerintah.

Pasal 2

Bentuk PD Khusus yang digunakan pada hari kerja terdiri dari:

- a. Pria:
 1. Kemeja lengan pendek berwarna putih dengan atribut lengkap;

No. 1, 2018

2. Bagi pegawai yang sedang melaksanakan tugas lapangan/operasional dapat menggunakan kemeja lengan panjang;
 3. Celana panjang berwarna biru tua (*dark blue*).
- b. Wanita:
1. Kemeja lengan pendek atau lengan panjang berwarna putih dengan atribut lengkap;
 2. Celana panjang atau rok berwarna biru tua (*dark blue*);
 3. Dapat juga menggunakan rompi berwarna biru tua (*dark blue*);

Pasal 3

(1) Atribut PD Khusus terdiri dari:

- a. Tanda unit organisasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat;
- b. Badge Logo Perhubungan;
- c. Badge Logo Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat;
- d. Tanda unit kerja Dinas ditulis lengkap tidak disingkat, dan bagi UPT dilengkapi tanda unit kerja UPT yang ditempatkan di bawah tanda unit kerja Dinas;
- e. Nama pegawai dibordir di kemeja atau rompi;
- f. Lencana lambang KORPRI;
- g. Lencana lambang Kementerian Perhubungan;

No. 1, 2018

- h. Ikat pinggang dengan kepala ikat pinggang (gesper) kuning bergambar lambang Kementerian Perhubungan;
- i. Tanda jabatan;
- j. Tanda pengenalan pegawai (*ID Card*);
- k. Tanda kehormatan;
- l. Lencana keahlian dan/atau lencana kecakapan;
- m. Tanda pangkat dan pembeda golongan;
- n. Topi Mud untuk kegiatan harian;

(2) Lencana lambang Kementerian Perhubungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf g, sebagai lambang tanda jabatan struktural bagi Kepala Dinas, Sekretaris/Kepala Bidang dan Kepala Sub Bagian/Kepala Seksi.

(3) Tanda jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i, digunakan oleh Kepala Dinas dan Kepala UPT di lingkungan Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Barat.

(4) Bentuk, ukuran, dan warna kelengkapan PD Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), seperti contoh dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 4

(1) Kelengkapan lain dari PD Khusus:

No. 1, 2018

- a. Topi untuk penggunaan dalam tugas-tugas lapangan/operasional;
 - b. Kerudung dengan warna biru tua/*dark blue* polos;
 - c. Sepatu warna hitam polos;
- (2) Bagi wanita yang menggunakan kerudung, segala atribut tetap digunakan dan dapat terlihat dengan jelas.
- (3) Bentuk, model dan warna jenis kelengkapan lain dari PD Khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, dan cara penggunaannya seperti contoh dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 5

- (1) PD Khusus dapat dipergunakan selama melaksanakan kegiatan tugas kedinasan yang bersifat pelayanan langsung atau yang bersifat operasional teknis di lapangan.
- (2) PD Khusus dapat dipergunakan selama pelaksanaan kegiatan pertemuan atau kegiatan lain secara bersama-sama dengan unsur satuan/unit kerja baik di lingkungan Kementerian Perhubungan, POLRI, TNI atau satuan/unit kerja vertikal/daerah lainnya.
- (3) Selain dari kegiatan-kegiatan sebagaimana disebutkan pada ayat (1) dan (2), penggunaan pakaian dinas PNS Dinas Perhubungan wajib mempedomani ketentuan Peraturan Gubernur yang berlaku tentang Pakaian

Kerja PNS di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.

Pasal 6

Jenis, Model, Warna dan tata cara penggunaan PD Khusus, seperti contoh dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 7

- (1) Pengawasan pelaksanaan penggunaan PD Khusus beserta atribut dan kelengkapan lainnya dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang.
- (2) Setiap pelanggaran terhadap penggunaan PD Khusus beserta atribut dan kelengkapan lainnya, dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Dinas Perhubungan yang menggunakan atribut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 yang tidak sesuai dengan pangkat/golongan dan atau jabatannya dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

No. 1, 2018

Dengan diberlakukannya Peraturan Gubernur ini maka Keputusan Gubernur Nomor 353 Tahun 2001 tanggal 16 November 2001 tentang Pakaian Dinas Pegawai Dinas Perhubungan dan Telekomunikasi Propinsi Kalimantan Barat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Gubernur Kalimantan Barat ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

Ditetapkan di Pontianak
Pada tanggal 3 Januari 2018

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

T.T.D

CORNELIS

Diundangkan di Pontianak
Pada tanggal 3 Januari 2018

**SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

T.T.D

M. ZEET HAMDY ASSOVIE

SALINAN

1

No. 1, 2018

**BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
TAHUN 2018 NOMOR 1**